

IKN TERKINI: PEMBANGUNAN FISIK 50,4 PERSEN DARI 108 PAKET



Sumber gambar:

<https://asset.kompas.com>

Pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) telah mencapai 50,4 persen dari 108 paket terkontrak. Rinciannya Batch I pada tahun sebelumnya yaitu sebanyak 40 paket dengan progres sebesar 91,4 persen. Kemudian Batch II sebanyak 31 paket pelaksanaannya sudah 56,3 persen dan Batch III sebanyak 30 paket, progres penyelesaiannya masih 14 persen. Sampai dengan bulan Agustus 2024, Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 41,41 triliun untuk pembangunan IKN.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan pos anggaran itu dibagi untuk pembangunan infrastruktur sumber daya air, pembangunan jalan dan jembatan hingga perumahan.

Basuki menjelaskan total anggaran Rp 41,4 triliun itu kemudian dibagi dalam empat pos anggaran. Pertama, untuk pembangunan infrastruktur sumber daya air, dialokasikan dana sebesar Rp 1,54 triliun. Kemudian melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian PUPR untuk pembangunan jalan dan Jembatan, alokasi dananya yang disediakan adalah sebesar Rp 18,91 triliun.

“Untuk pembangunan infrastruktur permukiman, dana yang disediakan sebesar Rp 8,05 triliun. Di antaranya untuk optimalisasi hunian pekerja di IKN dan pembangunan hunian vertikal bagi TNI Polri,” ungkap Basuki. Ia menambahkan, dana pembangunan juga dialokasikan melalui Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR sebesar Rp 12,91

triliun untuk penataan Sumbu Kebangsaan dan pembangunan Gedung Istana Garuda serta Istana Negara.

Hingga pertengahan Agustus 2024, terdapat enam infrastruktur IKN yang sudah tuntas pembangunannya dan diresmikan Presiden Joko Widodo Jokowi):

Berikut daftar lengkap enam infrastruktur yang diresmikan Jokowi

1. Bendungan Sepaku Semoi senilai Rp 836 miliar
2. Intake Sepaku senilai Rp 344 miliar
3. Jembatan Pulau Balang senilai Rp 1,4 triliun
4. Taman Kusuma Bangsa termasuk Beranda Nusantara dan Bukit Bendera senilai Rp 335 miliar
5. Plaza Seremoni termasuk Visitor Center, Gallery UMKM, dan Forest Trail senilai Rp 381,7 miliar
6. Embung MBH dan 13 embung lainnya di IKN senilai Rp 484 miliar

Daftar infrastruktur yang difungsikan sementara saat 17 Agustus 2024:

1. Istana Negara
2. Lapangan Upacara
3. Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) I satu tower
4. Kantor Kemenko II satu tower
5. Kantor Kemenko III dua tower
6. Kantor Kemenko IV tiga tower
7. Rusun ASN 14 Tower
8. Jalan Tol IKN Seksi 3A Karangjoang-KKT Kariangau
9. Jalan Tol IKN Seksi 3B KKT Kariangau-Simpang Tempadung;
10. Jalan Tol IKN Seksi 5A Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang
11. Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Barat dan Timur

Sumber Berita:

1. <https://ikn.kompas.com/read/2024/08/26/061714687/ikn-terkini-pembangunan-fisik-504-persen-dari-108-paket>, “IKN Terkini: Pembangunan Fisik 50,4 Persen dari 108 Paket”, tanggal 26 Agustus 2024
2. <https://www.hariansib.com/nasional/409671/progres-ikn-pembangunan-fisik-capai-504-persen-dari-108-paket/>, “Progres IKN: Pembangunan Fisik Capai 50,4 Persen dari 108 Paket”, tanggal 30 Agustus 2024.

Catatan:

Komitmen Pemerintah melakukan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan upaya untuk mengubah orientasi pembangunan menjadi Indonesia-sentris dan mempercepat transformasi ekonomi nasional. Terdapat tiga tujuan utama IKN, yakni simbol identitas

nasional, kota berkelanjutan di dunia, serta sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan. Pembangunan IKN, selain menjadi upaya mengubah paradigma pembangunan menjadi Indonesia-sentris, juga sekaligus untuk merealisasikan Visi Indonesia 2045. Peraturan terkait diatur pada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada:
 - a. Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan, “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.”
 - b. Pasal 9 yang menyatakan, “Menteri/pimpinan lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas sebagai berikut: a. menyusun rancangan anggaran kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya; b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran; c. melaksanakan anggaran kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya; d. melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak dan menyetorkannya ke Kas Negara; e. mengelola piutang dan utang negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara/Lembaga yang dipimpinnya; f. mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya; g. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya; h. melaksanakan tugas-tugas lain yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan undang-undang.
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada:
 - a. Pasal 3 pada:
 - 1) Ayat (1) Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Presiden ini meliputi:
 - a) Barang;
 - b) Pekerjaan konstruksi;
 - c) Jasa konsultasi; dan
 - d) Jasa lainnya.”
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan, “Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi”
 - 3) Ayat (3) yang menyatakan, “Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a) Swakelola; dan/atau
 - b) Penyedia.”
 3. Pasal 4 yang menyatakan, “Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk: a. rnenghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas,

kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia; b. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri; c. meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi; d. meningkatkan peran pelaku usaha nasional; e. mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian; f. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif; g. mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha; dan h. meningkatkan Pengadaan Berkelanjutan.”

4. Pasal 11 ayat (1) yang menyatakan, “PPK dalam pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas PPK dalam Pegadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas: a. Menyusun perencanaan pengadaan; b. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; c. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK); d. menetapkan rancangan kontrak; e. menetapkan HPS; f. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia; g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan; h. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); i. mengendalikan Kontrak; j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;”
5. Pasal 52 pada:
 - 1) Ayat (1) yang menyatakan, “Pelaksanaan Kontrak terdiri atas: a. Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ); b. Penandatanganan Kontrak; c. Pemberian uang muka; d. Pembayaran prestasi pekerjaan; e. Perubahan Kontrak; f. Penyesuaian harga; g. Penghentian Kontrak atau Berakhirnya Kontrak; h. Pemutusan Kontrak; i. Serah Terima Hasil Pekerjaan; dan/ atau j. Penanganan Keadaan Kahar.”
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan, “PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia, dalam hal belum tersedia anggaran belanja atau tidak cukup tersedia anggaran belanja yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran belanja yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai APBN/APBD.”
6. Pasal 53 pada:
 - 1) Ayat (1) yang menyatakan, “Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka, retensi, dan denda.”
 - 2) Ayat (2) yang meyatakan, “Retensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5% (lima persen) digunakan sebagai Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi atau Jaminan Pemeliharaan Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan.”

- 3) Ayat (3) yang menyatakan, “Dalam hal Penyedia menyerahkan sebagian pekerjaan kepada subkontraktor, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada subkontraktor sesuai dengan realisasi pekerjaannya.”
 - 4) Ayat (4) yang menyatakan, “Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk: a. pembayaran bulanan; b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan / termin; atau mbayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.”
 - 5) Ayat (5) yang menyatakan, “Pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya dilakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum barang/jasa diterima, setelah Penyedia menyampaikan jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan.”
 - 6) Ayat (6) yang menyatakan, “Pembayaran dapat dilakukan untuk peralatan dan/atau bahan yang belum terpasang yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang berada di lokasi pekerjaan dan telah dicantumkan dalam Kontrak.”
 - 7) Ayat (7) yang menyatakan, “Ketentuan mengenai pembayaran sebelum prestasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
7. Pasal 57 pada:
- 1) Ayat (1) yang menyatakan, “Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa.
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan, “PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan.”
 - 3) Ayat (3) yang menyatakan, “PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima.”